

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jamani, dan sosial.¹ Anak adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengubah dan membentuk keadaan dalam bangsanya itu sendiri menjadi lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya. Dengan adanya harapan yang besar diberikan kepada anak sebagai generasi penerus yang dipercaya akan memiliki potensi yang besar dalam bangsa, juga perlu diingat bahwa setiap anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dilindungi. Hak yang dimiliki oleh setiap anak juga merupakan hak asasi manusia yang dimiliki bagi setiap orang yang menurut undang-undang juga harus dilindungi. Anak berhak atas kelangsungan hidup yang baik, berhak atas perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang dilakukan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2008), hlm 33

serta hak-hak yang dimilikinya agar dapat tetap hidup dan berkembang serta pula dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Melalui ketentuan tersebut, sudah seharusnya dan semestinya anak mendapatkan perlindungan yang layak atas hak-haknya.

Dalam sejarah perjalanan hukum di Indonesia khususnya terkait dengan perlindungan khusus terhadap hak-hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi, tentunya juga tidak berjalan mulus dengan semestinya. Hal ini tidak selalu dikarenakan peran negara terhadap perlindungan hak anak tetapi juga bisa disebabkan dari anak itu sendiri. Anak adalah fase tumbuh kembang di mana mereka membutuhkan perhatian dari orang tua, keluarga maupun masyarakatnya. Pengabaian terhadap anak oleh keluarga ataupun masyarakat akan berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental maupun sosial.² Pengertian tersebut memiliki maksud bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Seharusnya anak-anak tersebut menjalani kehidupannya dengan bahagia bersama keluarganya, bermain bersama dengan teman-temannya, melakukan berbagai kegiatan untuk dapat meningkatkan bakat dan potensinya serta lain sebagainya. Hal ini, menjadikan anak-anak berkonflik dengan hukum yang semestinya tidak terjadi di usianya. Selain itu juga membuat anak menjadi kehilangan masa-masa senangnya sebagai anak-anak dan harus merelakannya dengan membatasi geraknya di dalam lembaga pemasyarakatan.

² Rifky Taufiq Fardian, Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik (Berkonflik) Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2 Nomor 1, hal. 7

Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak diharapkan dapat berperan dalam meletakkan nilai-nilai dan pembentukan karakter anak.³ Tumbuh kembang anak ketika menghadapi dunia luar khususnya di tengah-tengah masyarakat akan terlihat baik atau buruknya karena adanya pengaruh besar dari keluarga mereka sendiri. Hal ini terkait dengan cara didik dan pola pengasuhan yang diberikan keluarga kepada setiap anak. Pola pengasuhan anak erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga atau komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan.⁴ Disorganisasi keluarga seperti perceraian, orang tua, krisis ekonomi keluarga, dan meninggalnya salah satu atau kedua orang tua menyebabkan terputusnya interaksi sosial antara orang tua dan anak sehingga tidak mendapatkan pola pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan.⁵

Mengacu kepada Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 1 menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dalam tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3, 4, dan 5 anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas :

³ *Ibid.*, hlm 7

⁴ Istina Rakhmawati, Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol 6 Nomor 1 tahun 2015, hal 4

⁵ Dian Haerunisa, Budi Muhammad Taftazani, & Nurliana Cipta Apsari, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSSA), *Jurnal Prosiding KS : Riset & PKM*, vol 2 Nomor 1, hal 26

1.) Anak yang berkonflik dengan hukum yang dimana mereka adalah anak yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang telah diduga melakukan tindak pidana,

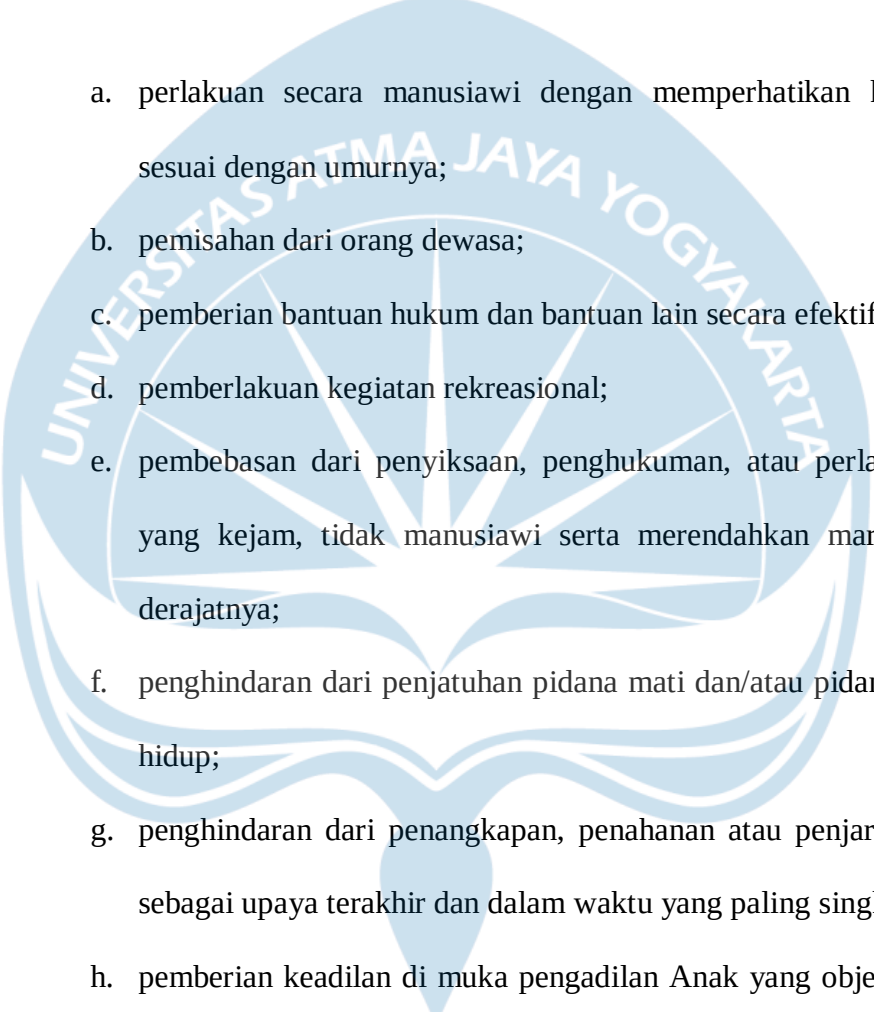
2.) anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) mereka adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang sudah mengalami penderitaan fisik, mental, bahkan kerugian ekonomi karena akibat tindak pidana, 3.)

Anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun tetapi sudah dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di dalam jalannya sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang dilihat, didengar, bahkan dialaminya.

Dari ketiga hal tersebut, anak sudah dapat dikatakan berhadapan dengan hukum, namun dalam hal ini, hak anak yang akan dibahas lebih lanjut adalah terkait anak yang berkonflik dengan hukum dimana mereka diberikan hukuman pidana yang sah sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adanya hal ini, dikhawatirkan terkait hak-hak mereka sebagai anak apakah masih terpenuhi dengan baik atau tidak karena keadaan yang membuat mereka tentunya tidak akan menjalani hak-haknya tersebut seperti anak-anak lain yang tidak berkonflik dengan hukum dengan semestinya.

Hak yang dimiliki anak mengarah juga kepada kebutuhan pribadi pada anak dimana akan berpengaruh besar atas pengembangan diri anak untuk masa depannya. Kebutuhan pribadi anak yang berkonflik dengan hukum ini juga sama halnya dengan kebutuhan pribadi anak pada umumnya. Terkait dengan kebutuhan

pribadi anak yang berkonflik dengan hukum juga sudah diatur di dalam undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak Pasal 64 yang menyatakan Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- 
- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. pemisahan dari orang dewasa;
 - c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
 - f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
 - j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k. pemberian advokasi sosial;
 - l. pemberian kehidupan pribadi;

- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat begitu banyaknya kebutuhan pribadi anak yang memang seharusnya dipenuhi oleh negara bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun mereka tidak seperti anak-anak lain pada umumnya yang tidak berkonflik dengan hukum, tetapi mereka tetaplah anak yang belum dewasa menurut undang-undang dan sudah seharusnya tetap mendapatkan hak atas kebutuhan pribadi mereka yang sama dengan anak-anak lainnya.

Anak-anak yang berkonflik dengan hukum pastinya tidak dapat menjalani hidup sebebaskan anak-anak lainnya. Anak yang berkonflik dengan hukum akan ditempatkan di sebuah tempat yang sudah disediakan oleh negara yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak. (Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk selanjutnya disebut LPKA). LPKA dinyatakan juga di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 dalam Pasal 1 bahwa LPKA merupakan lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA tentu tidak memberikan hukuman atau kesengsaraan bagi anak binaannya, melainkan memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan pembinaan terhadap anak-anak tersebut. Selain itu, juga memenuhinya hak-hak anak yang semestinya terpenuhi. LPKA ini juga dibagi dua macam yang terdiri atas LPKA klas I dan LPKA klas II. Keduanya dibedakan

berdasarkan kedudukan, kapasitas, dan beban kerjanya. Hal ini diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Hal penting yang menjadi perhatian khusus dalam proses pembinaan yang dilakukan di setiap LPKA adalah dapat tetap memberikan dan memenuhi segala macam hak-hak anak terlepas mereka merupakan anak yang sedang menjalani masa pidananya dengan sebaik mungkin dengan sebagaimana mestinya sesuai yang diatur di dalam undang-undang perlindungan anak. Tidak dapat dipungkiri, bahwa masih banyak ditemukan kendala dan hambatan yang dialami oleh beberapa LPKA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemenuhan kebutuhan pribadi bagi setiap masing-masing anak.

Kebutuhan pribadi yang sering menjadi perhatian dan penting dalam pemenuhan salah satunya adalah kebutuhan pendidikan. Seperti halnya di dalam Pasal 64 huruf n menyatakan adanya pemberian pendidikan. Ini tentu menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Alasan mengapa hal ini menjadi perhatian dalam pemenuhan dari salah satu dari kebutuhan pribadi anak karena dimungkinkan masih banyaknya kendala dalam proses pelaksanaan hak pendidikan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum mengingat keterbatasan-keterbatasan yang masih ada. Kebutuhan ini sangat penting untuk mempersiapkan masa depan anak-anak terutama nantinya saat sudah keluar dari LPKA tersebut untuk dapat masuk ke dalam dunia kerja. Maka dari itu, dari banyaknya kebutuhan anak yang harus dipenuhi, diperlukan upaya yang maksimal dari LPKA sehingga anak dapat

dipersiapkan dengan lebih baik agar dapat diterima kembali oleh masyarakat saat anak-anak tersebut keluar dari LPKA.

Di Jawa Tengah, khususnya kecamatan Kutoarjo memiliki satu LPKA Klas I yang menampung anak pidana yang berkonflik dengan hukum. Selama berada di LPKA mereka akan mendapat pembinaan secara optimal dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus LPKA Klas I Kutoarjo)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Pelaksanaan Pendidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di LPKA Klas I Kutoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui dan menganalisis terkait pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang sudah dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo selama ini diluar segala kekurangan yang masih ada.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang masih dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan umum khususnya pada ilmu hukum terkait pelaksanaan pendidikan terhadap anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik sebagaimana yang sudah diatur di dalam undang-undangnya. Manfaat lainnya dapat mengetahui perkembangan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak serta dapat memperoleh informasi terkait kendala apa saja yang masih dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam pelaksanaan kebutuhan pendidikan.

2. Manfaat Riil

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah informasi bagi para petugas LPKA khususnya LPKA Klas I Kutoarjo bahwa betapa pentingnya peran mereka dalam merawat, membimbing, dan bertanggung jawab terhadap anak-anak binaannya agar tetap mendapatkan perhatian, pembinaan, dan perlindungan yang selengkap serta hak-haknya yang sepadan dengan apa yang seharusnya didapatkan setiap anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus LPKA Klas I Kutoarjo)” adalah hasil pemikiran penulis sendiri yang didasari dari berbagai macam informasi dan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan oleh penulis-penulis lainnya mengenai topik yang sama. Meskipun dengan topik yang sama tetapi memiliki perbedaan pada metode pendekatan dan latar belakang masalah. Berikut contoh skripsi dengan kajian yang sama :

1. Skripsi pertama

a. Judul Skripsi : Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo)

b. Identitas Penulis :

Nama : Mega Prihartanti

NIM : E.0002188

Prodi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana peranan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menurut perspektif kesatuan konsep sistem peradilan pidana?

2. Benarkah keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam melaksanakan peranannya telah mewujudkan tujuan akhir sistem peradilan pidana?

d. Tujuan Penelitian :

1. Tujuan Obyektif

- a. Mengetahui peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menurut perspektif Sistem Peradilan Pidana
- b. Mengetahui apakah benar keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam melaksanakan peranannya telah mewujudkan tujuan akhir Sistem peradilan Pidana

2. Tujuan Subyektif

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian
- b. Memperoleh serta mengembangkan pemahaman aspek hukum dalam teori maupun praktek

e. Hasil Penelitian :

Simpulan :

Dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun bahwa peranan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam pembinaan anak pidana menurut kesatuan konsep sistem peradilan pidana adalah memberikan pembinaan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan dan sistem pembinaan pemasyarakatan yang telah ditentukan dalam undang-undang Pemasyarakatan sebagai upaya untuk

mewujudkan tujuan akhir sistem peradilan pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan. Kemudian, keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam melaksanakan peranannya telah berhasil mewujudkan tujuan akhir sistem peradilan pidana. Hal ini dibuktikan dari presentase anak pidana yang menjadi residivis di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam kurun waktu 15 bulan yang relative rendah sebesar 12,8%

- f. Perbedaan :
- Dalam penelitian tersebut lebih fokus membahas terkait peranan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menurut perspektif kesatuan konsep sistem peradilan pidana. Sedangkan penulis akan membahas pengembangan terkait pelaksanaan pemenuhan hak Anak khususnya dalam bidang pendidikan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Skripsi kedua

- a. Judul Skripsi : Kualifikasi Pembinaan Dalam Rangka Mewujudkan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak : Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo
- b. Identitas Penulis :
- Nama : Fikri Ariyad
- NIM : 8111413291

Prodi : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pola pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kutoarjo?
2. Apakah pembinaan yang dilakukan oleh LPKA sudah memenuhi tujuan pemidanaan?
3. Bagaimana pedoman-pedoman pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh LPKA dalam pembaharuan sistem peradilan anak?

d. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mendeskripsikan pola peran serta LPKA Kutoarjo dalam proses pembinaan terhadap narapidana anak
2. Untuk mendeskripsikan dan memahami kendala-kendala LPKA Kutoarjo dalam pembinaan terhadap narapidana anak
3. Untuk menganalisis kualitas pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kutoarjo terhadap narapidana anak

e. Hasil Penelitian :

Simpulan :

Dapat disimpulkan bahwa proses pembinaan LPKA Kutoarjo mengedepankan pendidikan dan kepelatihan yang berbasis budi pekerti. Sebelum narapidana anak menjalani masa tahanan, dicari terlebih dahulu latar belakang mengapa anak tersebut melakukan tindak pidana. Selain itu, pembinaan di dalam LPKA Kutoarjo sudah tepat dan sesuai dengan tujuan pemidanaan secara umum baik pada proses awal hingga dinyatakan selesai

masa pembinaan. Pedoman yang dipegang oleh LPKA Kutoarjo dalam melakukan pembinaan terhadap anak yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak. Selain itu juga visi dan misi, putusan pengadilan serta tujuan dari LPKA juga menjadi acuan dalam melakukan pembinaan terhadap anak

- f. Perbedaan :
- Bahwa dalam penelitian tersebut membahas terkait apakah pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Klas I Kutoarjo sudah memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri atau belum. Sedangkan penulis membahas terkait pengembangan pelaksanaan kebutuhan anak dalam mendapatkan hak-haknya selama berada di dalam LPKA Klas I Kutoarjo di bidang pendidikan apakah sudah berjalan dengan baik atau belum.

3. Skripsi ketiga

- a. Judul Skripsi : Pembinaan Keagamaan Islam dan Kemandirian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo Tahun 2020
- b. Identitas Penulis :
- Nama : Anifatu Zuhro
- NIM : 23010160085

Prodi : Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pembinaan keagamaan Islam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo tahun 2020?
2. Apa hambatan atau kendala pembinaan keagamaan dan pembinaan kemandirian Islam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo tahun 2020?
3. Apa solusi dari pembinaan keagamaan dan pembinaan kemandirian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo tahun 2020?

d. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembinaan keagamaan Islam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembinaan kemandirian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis solusi pembinaan keagamaan dan pembinaan kemandirian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.

e. Hasil Penelitian :

Simpulan :

Dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembinaan keagamaan Islam dan pembinaan kemandirian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo menggunakan metode praktek. Pemateri untuk pembinaan

keagamaan Islam dan kemandirian yaitu petugas dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Selain itu, Adapun kendala dalam proses pembinaan keagamaan Islam dan pembinaan kemandirian yaitu segi sarana dan prasarana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo belum tersedia sehingga program pembinaan keagamaan dan kemandirian belum bisa dilakukan secara maksimal. Selain itu juga dana untuk pembinaan keagamaan dan kemandirian juga masih kurang. Solusi yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo yaitu dengan bekerja sama dengan lembaga yang ada di luar seperti departemen agama, departemen Pendidikan dan kebudayaan, departemen pertanian dan sebagainya.

f. Perbedaan :

Penelitian yang dibahas tersebut adalah pembinaan terhadap anak tetapi lebih fokus kepada pembinaan keagamaan Islam dan pembinaan kemandirian dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Sedangkan penulis membahas pengembangan pelaksanaan kebutuhan pribadi anak dalam mendapatkan hak-haknya yang fokusnya ada kepada kebutuhan pendidikan terhadap anak selama berada di dalam LPKA Kelas I Kutoarjo

F. Batasan Konsep

1. Anak

Anak Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.”⁶ Sehingga anak-anak perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh terutama dalam hal tumbuh kembangnya yang dinilai jiwanya masih lemah dan rentan.

2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Hak Pendidikan Anak

Hak pendidikan anak itu sendiri sudah diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap Anak berhak memperoleh Pendidikan dan

⁶ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005) , hal. 113

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang biasanya juga disingkat LPKA diartikan sebagai lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian empiris penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Macam data

Penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

a. Data Primer

Diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber tentang obyek yang diteliti sebagai data utama, observasi atau melakukan pengamatan langsung

b. Data Sekunder terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan sebagai dasar melakukan penelitian berupa peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, antara lain :

1. Pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian.
2. Narasumber

2. Cara pengumpulan data

- 1) Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan :
 - a) Wawancara yang merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait permasalahan penelitian hukum. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Tanti Widiyanah, A.Md.IP.,S.H. selaku Kepala Subseksi Pendidikan dan Latihan Ketrampilan LPKA Klas I Kutoarjo dan Bapak Drs. Tradju Pangarsa M. selaku Kepala PKBM Tunas Mekar Aman
 - b) Observasi ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo
- 2) Untuk memperoleh Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo yang berlokasi di Jawa Tengah

4. Analisis data

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara, deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, interpretasi hukum positif serta dilakukan penilaian hukum positif bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada atau tidaknya kesenjangan kemudian dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah dengan membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan proses berpikir induktif. Proses berpikir induktif adalah cara berpikir yang dimulai dari data-data atau fakta yang bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga menjadi sebuah pengetahuan baru.

H. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan peneliti secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam latar belakang masalah dijelaskan secara umum terkait pengertian anak di Indonesia, dijelaskan pengertian anak secara yuridis, dijelaskan juga definisi anak yang berhadapan dengan hukum yang kemudian di khususkan lagi menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, penjelasan bagaimana perlindungan anak di Indonesia khususnya bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum dalam pemenuhan haknya di bidang Pendidikan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan secara umum :

A. Tinjauan mengenai LPKA

1. Pengertian LPKA

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang biasanya juga disingkat LPKA diartikan sebagai lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

2. Pengaturan Tentang LPKA

Penerapan aturan pembinaan anak diatur secara khusus melalui Undang-undang No. 3 Tahun 1997 yang kemudian diubah menjadi Undang-undnag No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Istilah bagi anak nakal di UU No. 3 Tahun 1997 dari

“Anak Pidana” kemudian dalam UU No. 11 Tahun 2012 menjadi “Anak” (Anak yang menjalani pidana). Sebutan Anak Negara dan Anak Sipil Undang-undang No.3 Tahun 1997 dihapus, karena yang masuk ke dalam LPKA sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 hanya anak yang menjalani masa pidana saja.

3. Tugas Pokok dan Fungsi LPKA

Tugas pokok dari LPKA itu sendiri ialah melaksanakan pemasyarakatan terhadap narapidana atau anak didik. Selain tugas pokok yang dimilikinya, LPKA juga memiliki fungsi antara lain; 1) Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik, 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, 3) Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian terhadap narapidana atau anak didik, 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan, dan 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

4. Hak Pendidikan di LPKA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

B. Tinjauan mengenai Anak

1. Pengertian anak

Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

2. Pengaturan Tentang Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga dikatakan bahwa anak juga perlu mendapatkan kesempatan untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan maksimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Selain daripada itu juga diharapkan dapat memiliki akhlak yang mulia.

3. Perlindungan Hak Anak

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak juga mengatur di dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan untuk kehidupan sosialnya, sesuai dengan

kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya dan perkembangannya dengan wajar.

C. Tinjauan mengenai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

1. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pengertian tersebut sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Ketentuan yang telah diatur di dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyebutkan terkait hak-hak yang seharusnya tetap diberikan tanpa terkecuali walaupun anak tersebut sedang menjalani masa pidananya di dalam lembaga khusus.

D. Tinjauan mengenai Hak Pendidikan Anak

1. Pengertian Hak Pendidikan Anak

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang.

2. Pengaturan Hak Pendidikan Anak

Terkait peraturan yang mengatur kebutuhan pendidikan anak atau hak-hak pendidikan anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional. Di dalamnya mencakup dasar, fungsi, dan tujuannya lalu terkait peserta didik, jalur, jenjang, jenis pendidikannya dan lain sebagainya.

Hasil Penelitian

E. Pelaksanaan Terhadap Kebutuhan Pendidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo

Proses pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan di dalam LPKA sifatnya nonformal. Pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh LPKA sendiri bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM. Secara pembagiannya, struktur merupakan bagian dari LPKA, sedangkan dalam hal pelaksanaannya menjadi tanggung jawab

PKBM. Pelaksanaan pendidikan di LPKA terdiri dari tiga kelas yang dibedakan yaitu ada paket A, paket B, dan paket C. Jumlah tenaga pengajar yang berada di LPKA ialah sebanyak 18 pengajar yang tiga pengurusnya merupakan bagian dari PKBM.

Dalam pemenuhan pelaksanaan hak pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Klas I Kutoarjo ada beberapa kendala-kendala yang harus dihadapi. Kendala-kendala tersebut terdiri atas pertama kendala internal yang meliputi kendala kesesuaian kegiatan dan kendala pasca hukuman. Kedua ada kendala eksternal meliputi dari kendala putusan pengadilan, kendala komunikasi, kendala kesadaran diri, dan yang paling utama adalah kendala administrasi.

BAB III : KESIMPULAN

Bab ini meliputi :

A. Kesimpulan

Terkait pemenuhan pelaksanaan hak Pendidikan di LPKA Klas I Kutoarjo belum berjalan baik dengan sebagaimana mestinya, dikarenakan adanya beberapa kendala yang ada. Kendala tersebut terkait dalam hal administrasi, dimana PKBM tidak dapat melaksanakannya karena berkaitan dengan pendataan ke dalam Data Pokok Pendidikan, sehingga tidak semua anak mendapatkan hak pendidikan yang pada akhirnya tidak dapat memperoleh ijazah. Dalam hal kesadaran anak itu sendiri karena masih seringkali pada saat ujian anak-anak binaan tidak datang menghadiri ujian.

Terakhir, dimana saat status anak sudah bebas, komunikasi dengan orang tua/wali tidak terjalin dengan baik.

B. Saran-saran

Saran diberikan kepada pegawai dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tunas Mekar Aman

